



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2008**

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN DAN IZIN TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan menjadi urusan wajib Pemerintah Kota;
- b. bahwa penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan untuk pengendalian, pengawasan dan tertib administrasi serta perlindungan kepada masyarakat yang pengaturannya dilakukan melalui perizinan;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan dan Izin Tenaga Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
6. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotek (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 44 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 2752) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3169);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Perizinan bagi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medis;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 867/Menkes/Per/VIII/2004 tentang Registrasi dan Praktik terapis wicara;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1184/Menkes/Per/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 357/Menkes/Per/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer ;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 548/Menkes/Per/V/2007 tentang Registrasi dan Izin Praktik Okupasi terapis ;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1350/Menkes/SK/XII/2001 tentang Pengelolaan Pestisida;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1363/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi Izin Praktik fisioterapis;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 04/Menkes/SK/I/2002 tentang Laboratorium Kesehatan;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 544/Menkes/SK/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktek Bidan;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2002 tentang Registrasi dan Praktek Perawat;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 679/Menkes/SK/V/2003 tentang Registrasi dan Izin Asisten Apoteker;
27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1227/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Tenaga Akupunktur;
28. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 12 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN DAN IZIN TENAGA KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Izin adalah izin penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan.
5. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pencegahan, pengobatan dan pemulihan kesehatan.
6. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan sarana penunjang yang setara.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Praktik Perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang tenaga kesehatan.
9. Praktik Berkelompok adalah penyelenggaraan pelayanan medik secara bersama oleh tenaga kesehatan.
10. Surat Izin Praktik selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan keahliannya dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

11. Surat Izin Kerja selanjutnya disebut SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan untuk melakukan pekerjaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan orang baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mengatur tentang izin penyelenggaraan sarana kesehatan dan izin tenaga kesehatan.

BAB III SARANA KESEHATAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 3

Sarana Kesehatan terdiri dari sarana medik dan sarana penunjang medik.

Bagian Kedua

Sarana Medik

Pasal 4

- (1) Sarana medik terdiri dari :
 - a. sarana medik dasar;
 - b. sarana medik spesialis.
- (2) Jenis sarana medik dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. praktik berkelompok perawat;
 - b. praktik berkelompok bidan;
 - c. praktik berkelompok fisioterapis;
 - d. praktik berkelompok dokter umum;
 - e. praktik berkelompok dokter gigi;
 - f. balai pengobatan;

- g. Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA);
 - h. rumah bersalin ;
 - i. jenis sarana medik dasar lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis sarana medik spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi;
- a. praktik berkelompok dokter spesialis;
 - b. praktik berkelompok dokter gigi spesialis;
 - c. rumah sakit umum;
 - d. jenis sarana medik spesialis lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga **Sarana Penunjang Medik**

Pasal 5

- (1) Sarana penunjang medik adalah semua sarana atau kegiatan yang menunjang pelayanan medik.
- (2) Jenis sarana penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. laboratorium klinik;
 - b. laboratorium kesehatan masyarakat;
 - c. apotek;
 - d. toko obat;
 - e. optikal;
 - f. pemberantasan hama (*Pest Control*);
 - g. toko alat kesehatan;
 - h. jenis sarana penunjang medik lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV **TENAGA KESEHATAN**

Pasal 6

Tenaga Kesehatan terdiri dari :

- a. perawat;
- b. perawat gigi;
- c. bidan;
- d. fisioterapis;
- e. refraksionis optisien;
- f. radiografer;
- g. apoteker;
- h. asisten apoteker;
- i. analis farmasi;
- j. dokter umum;
- k. dokter gigi;

- l. dokter spesialis;
- m. dokter gigi spesialis;
- n. akupunkturis;
- o. terapis wicara;
- p. okupasi terapis.

BAB V PERIZINAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 7

- (1) Setiap tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan berdasarkan profesinya, wajib memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Seorang atau kelompok orang atau badan yang menyelenggarakan sarana kesehatan wajib memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan yang meliputi syarat administrasi dan syarat teknis.

Bagian Kedua Pembatasan Izin

Pasal 8

Dokter dan dokter gigi yang menyelenggarakan praktek profesi baik di sarana kesehatan maupun perorangan diberikan izin untuk paling banyak 3 (tiga) tempat praktik.

Pasal 9

- (1) Apoteker yang menyelenggarakan praktek profesi di apotek sebagai apoteker pengelola apotek diberikan izin praktik berupa Surat Izin Apotek (SIA) paling banyak 1 (satu) tempat praktik.
- (2) Tenaga kesehatan perawat, refraksionis optisien dan radiografer yang menyelenggarakan praktek profesi di sarana kesehatan wajib memiliki SIK paling banyak 1 (satu) tempat yang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tenaga kesehatan asisten apoteker, analis farmasi dan perawat gigi yang menyelenggarakan praktek profesi di sarana kesehatan wajib memiliki SIK paling banyak 2 (dua) tempat
- (4) Bidan yang menyelenggarakan praktek profesi di sarana kesehatan wajib memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) paling banyak 1 (satu) tempat praktik.
- (5) fisioterapis yang menyelenggarakan praktek profesi di sarana kesehatan wajib memiliki Surat Izin Praktik fisioterapis (SIPF) paling banyak 1 (satu) tempat praktik.
- (6) Okupasi terapis yang menyelenggarakan praktek profesi di sarana kesehatan wajib memiliki Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT) paling banyak 2 (dua) tempat praktik.
- (7) Terapis wicara yang menyelenggarakan praktek profesi di sarana kesehatan wajib memiliki Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW) paling banyak 2 (dua) tempat praktik.

Pasal 10

- (1) Bidan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan diberikan Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) paling banyak 1 (satu) tempat praktik .

- (2) Perawat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan minimal berpendidikan Diploma III Keperawatan dan diberikan Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) paling banyak 1 (satu) tempat praktik.
- (3) fisioterapis yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan diberikan Surat Izin Praktik fisioterapis (SIPF) paling banyak 1 (satu) tempat praktik.
- (4) Akupunturis yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan diberikan Surat Izin Praktik Akupunturis (SIPA) paling banyak 1 (satu) tempat praktik.
- (5) Okupasi terapis yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan diberikan Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT) paling banyak 1 (satu) tempat praktik.
- (6) terapis wicara yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan diberikan Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW) paling banyak 1 (satu) tempat praktik.

Bagian Ketiga Syarat Perizinan

Pasal 11

- (1) Syarat administrasi permohonan izin dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang menyelenggarakan pelayanan Sarana Dan Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
 - b. foto copy Ijazah sesuai profesi;
 - c. surat keterangan persetujuan kerja dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan;
 - d. foto copy Surat Tanda Registrasi (STR) yang dilegalisir oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku bagi dokter;
 - e. surat pernyataan bersedia praktik paling banyak 3 (tiga) tempat bermeterai cukup;
 - f. surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang telah mempunyai izin praktek;
 - g. rekomendasi dari organisasi profesi;
 - h. pas foto berwarna ukuran 4X6 cm sejumlah 2 (dua) lembar.
- (2) Syarat administrasi permohonan izin dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara perorangan adalah sebagai berikut :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
 - b. foto copy Ijazah sesuai profesi;
 - c. foto copy izin gangguan;
 - d. foto copy Surat Tanda Registrasi (STR) yang dilegalisir oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku bagi dokter;
 - e. surat pernyataan bersedia praktik paling banyak 3 (tiga) tempat bermeterai cukup;
 - f. foto copy SIP yang masih berlaku;
 - g. surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang telah mempunyai izin praktik;
 - h. rekomendasi dari organisasi profesi ;
 - i. perjanjian kerjasama pembuangan limbah medis;
 - j. rekomendasi dari kepala puskesmas setempat;
 - k. pas foto berwarna ukuran 4X6 cm sejumlah 2 (dua) lembar.

Pasal 12

(1) Syarat administrasi permohonan izin kerja perawat, perawat gigi, bidan, fisioterapis, refraksionis optisien, radiografer, apoteker, asisten apoteker, analis farmasi, akupunkturis, terapis wicara dan okupasi terapis yang bekerja di sarana kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy Ijazah sesuai profesi;
- c. pas foto berwarna ukuran 4X6 cm sejumlah 2 (dua) lembar;
- d. surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang telah mempunyai izin praktek;
- e. rekomendasi dari organisasi profesi bagi perawat dan bidan;
- f. foto copy Surat Izin Perawat (SIP) yang masih berlaku bagi perawat;
- g. foto copy Surat Izin Bidan (SIB) yang masih berlaku bagi bidan;
- h. foto copy Surat Penugasan (SP) bagi apoteker;
- i. foto copy Surat Izin Asisten Apoteker (SIAA) yang masih berlaku bagi asisten apoteker analis farmasi;
- j. foto copy Surat Izin Refraksionis Optisien (SIRO) yang masih berlaku bagi refraksionis optisien;
- k. foto copy Surat Izin Radiografer (SIR) yang masih berlaku bagi radiografer;
- l. foto copy Surat Izin Perawat Gigi (SIPG) yang masih berlaku bagi perawat gigi;
- m. foto copy Surat Izin Fisioterapis (SIF) yang masih berlaku bagi fisioterapis;
- n. foto copy Surat Izin Terapis Wicara (SITW) yang masih berlaku bagi terapis wicara;
- o. fotocopy Surat Izin Okupasi Terapis (SIOT) yang masih berlaku bagi okupasi terapis
- p. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bersedia praktik paling banyak:
 - 1) 1 (satu) tempat kerja bagi perawat;
 - 2) 1 (satu) tempat kerja bagi bidan;
 - 3) 1 (satu) tempat kerja bagi apoteker penanggung jawab apotek (APA);
 - 4) 2 (dua) tempat kerja bagi asisten apoteker dan analis farmasi;
 - 5) 1 (satu) tempat kerja bagi refraksionis optisien;
 - 6) 2 (dua) tempat kerja bagi perawat gigi;
 - 7) 1 (satu) tempat kerja bagi fisioterapis;
 - 8) 1 (satu) tempat kerja bagi akupunkturis;
 - 9) 2 (dua) tempat kerja bagi terapis wicara;
 - 10) 2 (dua) tempat kerja bagi okupasi terapis.

(2) Syarat administrasi permohonan izin praktik perawat, bidan, fisioterapis, akupunkturis, terapis wicara dan okupasi terapis yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan adalah sebagai berikut:

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy Ijazah sesuai profesi;

- c. foto copy izin gangguan;
- d. surat kerelaan dari pemilik bangunan apabila bangunan bukan milik sendiri;
- e. pas foto berwarna ukuran 4X6 cm sejumlah 2 (dua) lembar;
- f. surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang telah mempunyai izin praktek;
- g. rekomendasi dari organisasi profesi bagi perawat, perawat gigi dan bidan;
- h. perjanjian kerjasama pembuangan limbah medis bagi perawat dan bidan;
- i. rekomendasi dari kepala puskesmas setempat;
- j. foto copy surat izin perawat, ijasah ahli madya keperawatan dan surat keterangan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun dari pimpinan sarana bagi perawat;
- k. foto copy Surat Izin Bidan bagi bidan;
- l. foto copy Surat Izin Fisioterapis bagi fisioterapis;.
- m. foto copy Surat Izin Terapis Wicara (SITW) yang masih berlaku bagi terapis wicara;
- n. fotocopy Surat Izin Okupasi Terapis (SIOT) yang masih berlaku bagi okupasi terapis;
- o. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bersedia praktik paling banyak:
 - 1) 1 (satu) tempat praktik bagi perawat;
 - 2) 1 (satu) tempat praktik bagi bidan;
 - 3) 1 (satu) tempat praktik bagi fisioterapis;
 - 4) 1 (satu) tempat praktik bagi akupunkturis;
 - 5) 1 (satu) tempat praktik bagi okupasi terapis;
 - 6) 1 (satu) tempat praktik bagi terapis wicara.

Pasal 13

Permohonan izin penyelenggaraan sarana kesehatan harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku bagi pemohon perorangan;
- b. foto copy akta pendirian bagi pemohon yang berbadan hukum atau berbadan usaha;
- c. foto copy Surat Izin Kerja (SIK) dan atau Surat Izin Praktek (SIP) tenaga kesehatan;
- d. melampirkan denah lokasi bangunan;
- e. foto copy izin gangguan;
- f. proposal studi kelayakan dalam pengelolaan sarana kesehatan;
- g. surat pernyataan untuk memeriksakan kualitas air setiap 6 (enam) bulan, bermeterai cukup.

Pasal 14

Persyaratan administrasi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Tenaga kesehatan lulusan luar negeri yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, wajib memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Tenaga kesehatan Warga Negara Asing (WNA) yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, wajib memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

Persyaratan teknis permohonan izin penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Tata Cara Perizinan

Pasal 17

- (1) Pengajuan izin penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan, pemohon izin mengajukan surat permohonan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar secara administratif dan teknis.
- (3) Apabila persyaratan dinyatakan belum lengkap dan atau belum benar, maka ada pemberitahuan paling lambat 5 (lima) hari kerja, sejak diterimanya permohonan.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (5) Bentuk formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Permohonan izin ditangguhkan apabila persyaratan dinyatakan belum lengkap dan atau belum benar.
- (2) Proses pencermatan permohonan izin ditangguhkan sejak diterimanya surat pemberitahuan dan dapat diproses kembali setelah persyaratan dilengkapi sesuai dengan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).

Pasal 19

Permohonan izin ditolak apabila persyaratan administrasi dan teknis tidak dapat di penuhi.

Bagian Kelima

Bentuk Surat Izin

Pasal 20

- (1) Surat Izin memuat ketentuan bersifat umum dan khusus yang wajib ditaati oleh pemegang izin.
- (2) Ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :
 - a. seorang atau kelompok orang atau badan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan wajib menjamin kualitas pelayanan, keamanan dan keselamatan;
 - b. setiap penyelenggaraan pelayanan kesehatan wajib membantu program pemerintah di bidang kesehatan;
 - c. setiap penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilarang promosi yang berlebihan baik lewat media cetak maupun media elektronik tentang kemampuan pelayanannya;

- d. penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan secara *mobile* hanya diperbolehkan untuk kegiatan bakti sosial, penanggulangan bencana, kegawatdaruratan, serta kegiatan bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang memiliki izin;
- e. wajib menggunakan air bersih;
- f. wajib melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

- a. untuk praktek perorangan/kelompok perawat
 - 1) wajib membuat dokumentasi asuhan keperawatan;
 - 2) merujuk pasien ke dokter/dokter spesialis yang mempunyai kompetensi apabila tidak mampu melakukan asuhan keperawatan sendiri atau tidak sesuai dengan kewenangannya;
 - 3) setiap perawat tidak boleh menyerahkan obat kepada pasien kecuali obat-obat tertentu yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 4) wajib memasang papan nama dan mencantumkan nomor SIP Perawat.
- b. untuk praktek perorangan/kelompok bidan
 - 1) wajib membuat dokumentasi asuhan kebidanan;
 - 2) merujuk pasien ke dokter/dokter spesialis yang mempunyai kompetensi apabila tidak mampu melakukan pemeriksaan dan atau pengobatan sendiri;
 - 3) tidak boleh menyerahkan obat kepada pasien kecuali obat-obat tertentu yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 4) wajib memasang papan nama dan mencantumkan nomor SIP Bidan.
- c. untuk praktek perorangan/kelompok dokter umum/dokter spesialis/dokter gigi/dokter gigi spesialis
 - 1) wajib membuat laporan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk yang berwenang di bidang kesehatan untuk penyakit potensi wabah dengan jangka waktu 1X24 jam;
 - 2) wajib memasang papan nama sesuai SIP;
 - 3) wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi dalam rangka penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan;
 - 4) dalam hal penyelenggaraan praktik kedokteran perorangan/berkelompok setiap dokter umum/dokter spesialis/dokter gigi/dokter gigi spesialis wajib membuat catatan rekam medis;
 - 5) berwenang menyimpan obat selain obat suntik sebagai upaya untuk menyelamatkan pasien.
- d. untuk praktek perorangan/kelompok fisioterapis
 - 1) dalam melakukan praktik fisioterapis dapat menerima pasien/klien dengan rujukan dan atau tanpa rujukan;
 - 2) dalam menjalankan praktek fisioterapis harus senantiasa meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.

- e. untuk praktek perorangan/ kelompok terapis wicara
 - 1) dapat menerima pasien/klien dengan rujukan dan atau tanpa rujukan;
 - 2) dalam menjalankan tugas profesinya berkewajiban mengikuti pendidikan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan keilmuan dan ketrampilan di bidang terapis wicara.
- f. untuk praktek perorangan/kelompok okupasi terapis
 - 1) dapat menerima pasien/klien dengan rujukan dan atau tanpa rujukan;
 - 2) berkewajiban mengikuti pendidikan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan keilmuan dan ketrampilan di bidang okupasi terapis.
- g. untuk laboratorium klinik
 - 1) penanggung jawab laboratorium klinik umum pratama minimal seorang dokter umum dan mempunyai pengalaman kerja teknis laboratorium minimal 3 (tiga) tahun berturut - turut dalam 5 (lima) tahun terakhir dan mempunyai tenaga teknis minimal 2 (dua) orang analis kesehatan dan 1 (satu) orang perawat serta 1(satu) orang tenaga adminstrasi;
 - 2) penanggung jawab laboratorium klinik umum utama minimal seorang dokter spesialis patologi klinik dan mempunyai tenaga teknis minimal 1 (satu) orang dokter/sarjana farmasi, 3 (tiga) tenaga analis kesehatan dan 1 (satu) orang perawat serta 2 (dua) orang tenaga adminstrasi;
 - 3) laboratoium klinik yang bekerjasama dengan sarana kesehatan lain harus dengan perjanjian kerjasama yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan tidak boleh memasang papan nama di sarana tersebut;
 - 4) mengirimkan surat perjanjian kerjasama tersebut kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk yang berwenang di bidang kesehatan.
- h. untuk laboratorium kesehatan masyarakat
 - 1) penanggung jawab laboratorium kesehatan masyarakat pratama minimal seorang sarjana kedokteran, sarjana farmasi, sarjana biologi, sarjana biokimia atau sarjana kimia dan mempunyai pengalaman kerja teknis laboratorium minimal 3 (tiga) tahun di laboratorium kesehatan dan mempunyai tenaga teknis minimal 2 (dua) orang analis kesehatan dengan ketentuan 1 (satu) orang diantaranya dapat diganti dengan asisten apoteker atau analis kimia;
 - 2) penanggung jawab laboratorium kesehatan masyarakat utama minimal seorang sarjana kedokteran, sarjana farmasi, sarjana biologi, sarjana biokimia atau sarjana kimia dan mempunyai pengalaman kerja teknis laboratorium minimal 3 (tiga) tahun di laboratorium kesehatan masyarakat dan mempunyai tenaga teknis minimal 1 (satu) orang sarjana kedokteran, sarjana farmasi, sarjana biologi, sarjana biokimia atau sarjana kimia dan 3 (tiga) orang analis kesehatan yang 1 (satu) orang diantaranya dapat diganti dengan asisten apoteker atau analis kimia.
- i. untuk rumah sakit umum
 - 1) dipimpin oleh tenaga dokter dan atau sarjana kesehatan lainnya yang memahami manajemen rumah sakit serta memahami profesi kesehatan pada umumnya khususnya profesi kedokteran;
 - 2) pimpinan /direktur rumah sakit umum harus bekerja *full time*;
 - 3) mendahulukan pelayanan, dari pada biaya perawatan dan atau pengobatan;

- 4) menyediakan jasa pelayanan rawat inap untuk klas III minimal 25 % dari jumlah tempat tidur;
 - 5) menjalin kerjasama dengan rumah sakit lain untuk kepentingan rujukan pasien.
- j. untuk apotek
- 1) selama apotek buka wajib ada tenaga kefarmasian yaitu : apoteker dan atau analis farmasi dan atau asisten apoteker;
 - 2) dalam penyelenggaraan apotek, seorang apoteker pengelola apotek wajib membuat catatan pengobatan;
 - 3) wajib membuat catatan obat wajib apotek.
- k. untuk toko obat
- 1) wajib mempunyai catatan pembelian obat-obatan;
 - 2) wajib mempekerjakan asisten apoteker sebagai penanggungjawab teknis;
 - 3) tidak diperbolehkan melayani permintaan obat yang menggunakan resep dokter;
 - 4) tidak diperbolehkan menjual obat keras;
 - 5) tidak diperbolehkan membuat obat dan membungkus atau membungkus kembali obat.
- l. untuk balai pengobatan
- 1) dipimpin minimal oleh seorang paramedis keperawatan yang berpengalaman dibawah pengawasan, bimbingan dan pembinaan seorang dokter yang mempunyai Surat Izin Praktek sebagai penanggungjawab;
 - 2) mempunyai fasilitas peralatan diagnostik dan terapis sederhana sesuai dengan kewenangan perawat dan peralatan gawat darurat sederhana serta menyediakan obat-obat untuk keperluan pelayanan medik.
- m. untuk Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA)
- 1) tidak diperbolehkan melayani rawat inap;
 - 2) dipimpin minimal oleh seorang paramedis kebidanan yang berpengalaman dibawah pengawasan seorang dokter yang mempunyai SIP sebagai penanggungjawab;
 - 3) mempunyai fasilitas peralatan standar praktek bidan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- n. untuk optikal
- 1) mempekerjakan tenaga refraksionis yang memiliki SIK;
 - 2) dilarang mengiklankan kacamata dan lensa kontak untuk koreksi anomali refraksi.
- o. untuk rumah bersalin
- 1) pelayanan yang diberikan adalah pelayanan medik dasar;
 - 2) dipimpin minimal oleh seorang paramedis kebidanan yang berpengalaman dibawah pengawasan seorang dokter yang mempunyai SIP sebagai penanggungjawab;
 - 3) mempunyai fasilitas peralatan standar diagnostik bidan sederhana dan peralatan gawat darurat sederhana serta menyediakan obat-obat untuk keperluan pelayanan medik.
- p. untuk pemberantasan hama (*pest control*)
- 1) penanggung jawab teknis harus mempunyai sertifikat tanda lulus pengamanan pengelolaan pestisida dan atau penjamah pestisida;
 - 2) wajib menjaga keramahan lingkungan;

- 3) lokasi terletak pada jarak yang aman dari pemukiman dan dapat dijangkau kendaraan pengangkut, pemadam kebakaran dan ambulans.
- q. untuk toko alat kesehatan
- 1) wajib mempunyai catatan pembelian alat kesehatan;
 - 2) hanya menjual alat kesehatan yang telah terdaftar (memiliki ijin edar);
 - 3) alat kesehatan yang dijual tidak menimbulkan bahaya dalam penggunaannya;
 - 4) mampu menjaga mutu, manfaat dan keamanan alat kesehatan selama berada dalam tokonya.
- (4) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan di tempat yang mudah dilihat/dibaca oleh umum.
 - (5) Bentuk dan isi surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI IZIN BARU

Pasal 21

Diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin baru untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. masa berlaku izin sudah berakhir;
- b. pindah alamat;
- c. kepemilikan izin berubah;
- d. dicabut izinnnya karena suatu alasan tertentu.

BAB VII PENGECUALIAN

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka bakti sosial tidak wajib memiliki izin.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan tempat, sasaran, tenaga dan penanggungjawab serta jenis kegiatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 5 (lima) hari sebelum kegiatan dilaksanakan dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan .

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Pertama

Pencabutan Izin

Pasal 23

Izin dapat dicabut, karena salah satu hal sebagai berikut :

- 1) melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan atau ayat (3);
- 2) melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- 3) tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

- 4) sarana kesehatan mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki SIK dan SIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Pemberian peringatan tertulis atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Pembatalan Izin

Pasal 25

Izin dinyatakan batal, apabila :

- a. penyelenggara pelayanan kesehatan menyatakan tidak meneruskan usahanya atau usahanya bubar;
- b. pemegang izin meninggal dunia;
- c. dipindahtangankan oleh pemegang izin tanpa izin tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- d. alas hak terhadap tempat usaha atau jenis usaha hapus.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Daerah.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 27

Selain penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dapat berkoordinasi dengan organisasi profesi dan atau lembaga lain.

Pasal 30

Pembinaan dan pengawasan terhadap izin penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Semua izin yang diperoleh berdasarkan peraturan yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin.
- (2) Khusus izin apotek yang diperoleh sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib mengajukan izin baru paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah .

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Maret 2008

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 13 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SARANA DAN IZIN TENAGA KESEHATAN

I. UMUM.

Dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah mempunyai peran dalam hal pembinaan, pengaturan dan pengawasan untuk terciptanya pemerataan pelayanan kesehatan yang serasi, seimbang antara upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat termasuk swasta.

Peran serta pemerintah daerah dalam hal pembinaan, pengaturan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui perizinan penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan yang merupakan salah satu urusan wajib Daerah di bidang kesehatan.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjangkau perkembangan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat sehingga mempengaruhi meningkatnya kebutuhan pelayanan yang mencakup tenaga, sarana dan prasarana yang baik, aman dan bermutu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) huruf a : Sarana Medik Dasar adalah pelayanan medik terhadap individu dan keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal dokter umum dan dokter gigi atau kelompok dokter umum dan kelompok dokter gigi.

- huruf b : Sarana Medik Spesialis adalah pelayanan medik terhadap individu dan keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis dan kelompok dokter gigi spesialis.
- ayat (2) huruf a : Praktik berkelompok perawat adalah penyelenggaraan pelayanan oleh perawat secara bersama-sama untuk melaksanakan asuhan keperawatan berdasarkan kemampuan, tingkat pendidikan dan posisi di pelayanan kesehatan.
- Asuhan keperawatan yang dilakukan secara bersama-sama meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan melaksanakan tindakan keperawatan meliputi intervensi keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan, serta evaluasi keperawatan sesuai standar asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi.
- huruf b : Praktik berkelompok bidan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh bidan secara bersama-sama untuk melaksanakan asuhan kebidanan berdasarkan kemampuan, tingkat pendidikan dan posisi di pelayanan kesehatan.
- Asuhan kebidanan yang dilakukan secara bersama-sama meliputi pelayanan kebidanan pada ibu dan anak, keluarga berencana, kesehatan masyarakat.
- huruf c : Praktik berkelompok fisioterapis adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh fisioterapis yang telah lulus pendidikan fisioterapis untuk mengembangkan, memelihara atau memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapis dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi.

- huruf d : Praktik berkelompok dokter umum adalah penyelenggaraan pelayanan medik dasar secara bersama-sama oleh dokter umum dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki.
- huruf e : Praktik berkelompok dokter gigi adalah penyelenggaraan pelayanan medik gigi dasar secara bersama-sama oleh dokter gigi dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki.
- huruf f : Balai Pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan.
- huruf g : Balai Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disingkat BKIA adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar kepada wanita hamil, bayi dan anak pra sekolah, serta pelayanan keluarga berencana.
- huruf h : Rumah Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin, dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan keluarga berencana serta perawatan bayi baru lahir.
- huruf i : Jenis Pelayanan Medik Dasar lain yang disesuaikan peraturan perundang-undangan , seperti :
- a. Akupunktur adalah setiap orang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Diploma III akupunktur yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - b. Klinik Kecantikan Estetika Tipe Pratama adalah sarana pelayanan kesehatan (praktik dokter perorangan / praktik berkelompok dokter) yang bersifat rawat jalan dengan menyediakan jasa pelayanan medik (konsultasi, pemeriksaan,

pengobatan dan tindakan medik) untuk mengatasi berbagai kondisi/penyakit yang terkait dengan kecantikan (estetika penampilan) seseorang yang dilakukan oleh tenaga medik (dokter umum, dokter gigi) sesuai keahlian dan kewenangannya.

- Pasal 4 ayat (3) huruf a : Praktik berkelompok dokter spesialis adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan medik spesialistik secara bersama-sama oleh dokter spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki.
- huruf b : Praktik berkelompok dokter gigi spesialis adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan medik gigi spesialistik secara bersama-sama oleh dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki.
- huruf c : Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan medik dasar dan spesialistik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan keperawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
- huruf d : Jenis Pelayanan Medik Spesialis lain yang disesuaikan peraturan perundang-undangan , seperti : Klinik Kecantikan Estetika Tipe Utama adalah sarana pelayanan kesehatan (praktik dokter Spesialis perorangan / praktik berkelompok dokter Spesialis) yang bersifat rawat jalan dengan menyediakan jasa pelayanan kesehatan medik Spesialistik (konsultasi, pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medik) untuk mengatasi berbagai kondisi/penyakit yang terkait dengan kecantikan (estetika penampilan) seseorang yang dilakukan oleh tenaga medik dasar (dokter atau dokter gigi) dan spesialis (dokter spesialis atau dokter gigi spesialis) sesuai keahlian dan kewenangannya.

- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) huruf a : Laboratorium Klinik adalah tempat untuk melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang hematologi, kimia klinik, imunologi klinik dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat terutama untuk menunjang upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
- huruf b : Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
- huruf c : Apotek adalah suatu tempat untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat.
- huruf d : Toko obat adalah orang atau badan yang menyimpan obat-obatan bebas dan bebas terbatas untuk dijual secara eceran ditempat tertentu.
- huruf e : Optikal adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kacamata baik melalui resep dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri.
- huruf f : Pemberantasan hama (*Pest Control*) adalah usaha untuk mengurangi atau menghilangkan penyebab penyakit yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan dengan menggunakan pestisida yang digunakan untuk pemberantasan vektor penyakit menular (serangga, tikus) atau untuk pengendalian hama di rumah-rumah, pekarangan, tempat kerja, tempat umum lain termasuk sarana angkutan dan tempat penyimpanan / pergudangan.

- huruf g : Toko Alat Kesehatan adalah perorangan atau badan yang diizinkan menjual eceran alat kesehatan yang tidak dapat menimbulkan bahaya dan penggunaannya tidak memerlukan pengawasan tenaga kesehatan.
- huruf h : Cukup jelas.
- Pasal 6 huruf a s/d huruf d : Cukup jelas.
- huruf e : Refraksionis Optisien adalah seseorang yang telah lulus pendidikan Refraksionis Optisien minimal program pendidikan Diploma sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan mata dasar, melakukan pemeriksaan refraksi, menetapkan, menyiapkan dan membuat lensa kaca mata/lensa kontak sesuai dengan kebutuhan.
- huruf f s/d huruf n : Cukup jelas.
- huruf o : Terapis wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapis wicara sesuai peraturan perundang-undangan yang melakukan assesment, diagnostik, prognostik, perencanaan, terapi, evaluasi, rujukan dan advis dalam permasalahan terapis wicara.
- huruf p : Okupasi terapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan okupasi terapi minimal setingkat Diploma tiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat/pasien yang mengalami gangguan fisik dan atau mental dengan menggunakan aktivitas bermakna (okupasi) dalam meningkatkan kemandirian individu pada area aktivitas kehidupan sehari-hari, produktivitas dan pemanfaatan waktu luang
- Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas

- ayat (3) : Yang dimaksud masa berlaku izin 5 (lima) tahun adalah untuk tenaga dokter umum/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis sesuai STR, untuk perawat sesuai SIP, perawat gigi sesuai SIPG, bidan sesuai SIB, radiografer sesuai SIR, Fisio terapis sesuai SIF, refraksionis optisien sesuai SIRO, asisten apoteker dan analis farmasi sesuai SIAA, terapis wicara sesuai SITW, okupasi terapis sesuai SIOT,
- Pasal 8 : Yang dimaksud paling banyak 3 (tiga) tempat praktik adalah dapat berada dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota atau wilayah Kabupaten/Kota lain baik dari Provinsi yang sama maupun dari Provinsi lain.
- Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Asisten apoteker dan analisis farmasi yang bekerja di 2 (dua) sarana kesehatan cukup jelas, sedangkan yang dimaksud paling banyak 2 (dua) tempat untuk perawat gigi yang bekerja pada dokter gigi praktek perorangan disamakan dengan bekerja disarana pelayanan kesehatan.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : Cukup jelas.
- ayat (6) : Cukup jelas.
- ayat (7) : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.

- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 ayat 1 : Cukup jelas.
- ayat (2) dan (3) : 10 (sepuluh) hari kerja adalah sepuluh hari kerja proses pelayanan, apabila secara administratif lengkap dan telah dilakukan peninjauan secara teknis dilapangan. Apabila pada proses pelayanan ada persyaratan yang kurang, maka ada pemberitahuan paling lambat 5 (lima) hari kerja, sejak diterimanya permohonan wajib disampaikan kepada pemohon untuk segera melengkapi.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) huruf a : Yang dimaksud dengan menjamin kualitas pelayanan, keamanan dan keselamatan diperuntukkan untuk masyarakat yang mendapatkan pelayanan pada khususnya dan masyarakat umum.
- huruf b : Cukup jelas.
- huruf c : Cukup jelas.
- huruf d : Cukup jelas.
- huruf e : Cukup jelas.
- huruf f : Cukup jelas.
- Pasal 20 ayat (3) huruf a : Cukup jelas.
- huruf b : Cukup jelas.

- huruf c : Cukup jelas.
- huruf d : Cukup jelas.
- huruf e : Cukup jelas.
- huruf f angka 1) : Yang dimaksud dengan pengawasan, bimbingan dan pembinaan pada pelayanan medik adalah selama Balai Pengobatan buka harus ada tenaga medis.
- angka 2) : Cukup jelas.
- huruf g angka 1) : Cukup jelas.
- huruf g angka 2) : Yang dimaksud pengawasan yang dilakukan pada BKIA adalah dokter sebagai konsultan dalam pelayanan medis dan siap untuk dipanggil setiap saat.
- huruf g angka 3) : Cukup jelas.
- huruf h : Cukup jelas.
- huruf i angka 1) : Cukup jelas.
- huruf i angka 2) : Yang dimaksud pengawasan yang dilakukan pada rumah bersalin adalah dokter sebagai konsultan dalam pelayanan medis dan siap untuk dipanggil setiap saat.
- huruf i angka 3) : Yang dimaksud dengan :
- Peralatan standar diagnostik bidan sederhana adalah peralatan yang disediakan berdasarkan standar pelayanan kebidanan.
 - Peralatan gawat darurat sederhana merupakan peralatan yang dibutuhkan pada kasus kegawatdaruratan asuhan kebidanan dan bayi baru lahir.

Pasal 21 huruf a : Cukup jelas.

huruf b : Cukup jelas.

huruf c : Cukup jelas.

- huruf d : Dikecualikan untuk alasan karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran pelayanan kesehatan.
- Pasal 22 ayat (1) : Pelayanan Kesehatan dalam rangka bakti sosial diluar tanggung jawab pemerintah daerah.
- ayat (2) : Cukup Jelas.
- ayat (3) : Cukup Jelas.
- Pasal 23 : Cukup Jelas.
- Pasal 24 : Cukup Jelas.
- Pasal 25 : Cukup Jelas.
- Pasal 26 : Cukup Jelas.
- Pasal 27 : Cukup Jelas.
- Pasal 28 : Cukup Jelas.
- Pasal 29 : Cukup Jelas.
- Pasal 30 : Penyelenggara pelayanan kesehatan seperti pengobat tradisional dan yang sejenisnya.
- Pasal 31 : Cukup Jelas.
- Pasal 32 : Cukup Jelas.